

DISERTASI

**REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA KEBIRI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA
BERDASARKAN NILAI- NILAI PANCASILA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

Oleh:

HERWIN SULISTYOWATI

NIM : PDIH.03.IX.16.0471

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2019

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN TERBUKA

REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA KEBIRI
TERHADAP PELAKUTINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK
DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI- NILAI PANCASILA

Oleh

HERWIN SULISTYOWATI, S.H., M.H.


NIM : PDIH.03.IX.16.0471

Disusun Untuk Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)


Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal, Nopember 2019

Promotor


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 8883720016

Co-Promotor


Dr. Hj. Sri Emdah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDK : 0628046401


Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)


Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN: 06-2105-7002

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Herwin Sulistyowati
NIM : PDIH.03.IX.16.0471

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, penerbit, yang kesemuanya itu dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Nopember 2019
Yang membuat pernyataan,




Herwin Sulistyowati
PDIH.03.IX.16.0471

MOTTO

***“Barangsiapa yang menyelamatkan kehidupan seorang manusia,
maka seolah- olah dia telah memelihara kehidupan manusia
semuanya”***

(Surat Al Maidah : 32)

PERSEMBAHAN

Disertasi ini Kupersembahkan kepada:

Ibuku dan keluarga besar;

LPDP;

Bangsa Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia Berdasarkan Nilai- Nilai Pancasila”**, merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait sistem pelaksanaan sanksi dalam persoalan kekerasan seksual yang berbasis nilai keadilan Pancasila sebagaimana seharusnya mampu terwujud, tidak hanya berkaitan dengan formalitas peraturan perundang-undangan saja.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah mengayomi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ;
3. Ibu Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang telah memberikan

dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

4. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.,H., M.,H selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.,H., M.,Hum, selaku Co-Promotor yang dengan penuh kasih sayang membimbing seperti ibu, memberikan ilmu , semangat yang tidak pernah lelah kepada penulis menyelesaikan penulisan disertasi ini;
6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Ibu dan Keluarga Besar, terimakasih atas doa disiang malamnya, terimakasih atas kasih sayangnya sejak dalam kandungan meskipun tidak pernah tau kelebihan apa yang penulis miliki, orang pertama yang mencintaiku adalah ibu dan keluarga.
9. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenristek Dikti Indonesia.
10. Dekan Fakultas Hukum Universitas Surakarta Bintara Sura Priambada, S.,Sos, S.,H., M.,H yang telah memberikan dukungan, ijin untuk tugas belajar agar penulis semakin bisa mengembangkan diri;
11. Pak Pejabat Kabupaten Sragen Ussisa Ala Taqwa, SH., MH terimakasih atas pengalaman hidup yang berharga, mewarnai setiap mimpi penulis untuk segera lulus.
12. Kandidat Doktor Mas Sumarwoto, SHI., MH terimakasih menjadi teman diskusi dan teman perjalanan studi ini dari awal mengenal kota semarang sampai bersama berjuang di penghujung studi ini.
13. Kandidat Doktor Ibu Putri Mahadewi, SH., MH terimakasih teman yang menjadi saudara, menjadi keluarga kedua penulis di Solo, penyemangat untuk

bangkit menata masa depan, Kandidat Doktor Ibu Asri Agus Tiwi, S.,H., M.,H yang memberi informasi beasiswa BUDI DN.

14. Rekan- rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, yang menjadi keluarga bagi penulis, menjadi semangat lahiriah dan batiniah dalam bersama-sama membangun ilmu hokum yang berkeadilan dan berkemanfaatan;
15. Rekan- rekan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI DN) LPDP angkatan IX, Pakde Lilik (Undaris Semarang), Pak Dekan Haris (Universitas Kuningan), Kak Zulfiani (Universitas Samudra Langsa Aceh), Mas Andri (Universitas Jombang), Kak Yati (Uniska Banjarmasin), Kak Mirah (Universitas Panca Budi Medan), Kak Dewi (Universitas Maritim Raja Ali Haji Pinang), Mas Alwan (Unrika Riau).
16. Sahabat pena di Universitas Islam Sultang Agung, Mas Azis, Kak Eiren, Mas Azis, Mas Iluk, Mas Aji, Mas Arif, Mas Hadi, terimakasih atas kebersamaannya dalam setiap bercandanya.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Semarang, Nopember 2019

Herwin Sulistyowati
PDIH. 03. IX. 16.0471